



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Telp. (0474)-321424
M A L I L I 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 400.3/ 2 /DIKBUD**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (PMO)
TATA KELOLA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengelola dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar melalui Program Sekolah Penggerak Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP di Kabupaten Luwu Timur perlu dibentuk tim pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas, diperlukan tim pengelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sesuai kewenangannya;
- c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b di atas, perlu menetapkan Tim Program Management Office (PMO) Tata kelola Sekolah Penggerak yang meliputi Perencanaan Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Luwu Timur Kabupaten Pendidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Program Management Office (PMO) Tata Kelola Sekolah Penggerak yang meliputi tim Perencanaan Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP di Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Program Management Office (PMO) Tata Kelola Sekolah Penggerak yang meliputi Perencanaan Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran kedua Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Program Management Office (PMO) Tata Kelola Sekolah Penggerak yang meliputi Perencanaan Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Malili
Tanggal : 25 Maret 2024
KEPALA DINAS,

ROSIYATI ALWY, MM
: Pembina Utama Muda
19650110 198602 2 004

Tembusan

1. Bupati Luwu Timur di Malili (Sebagai Laporan)
2. Pertinggal

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 400.3/19 /DIKBUD

Tentang : Penetapan Tim Program Management Office (PMO) Tata kelola Sekolah Penggerak (Perencanaan Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP Kabupaten Luwu Timur .

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Dra.Rosmiyati Alwy,MM	Kepala Dinas	Pengarah
2	Muhammad Syukri S.Sos	Sekretaris	Penanggungjawab
4	Frederik Orbanus T,S.Sos	Kepala Bidang PAUD & PNF	Anggota
5	Agus Zaman, SP	Kepala Bidang SD	Anggota
6	Darmawan, SE.MM	Kepala Bidang SMP	Anggota
7	Uswatun Hasanah,S.Pd	Kasi Ketenagaan SMP	Anggota
8	Ahmad Saipul	Kasi Kurikulum Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik SD	Anggota
9	Amin Sri Muhammad, S.Pd.M.Si	Kasi Kurikulum Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik PAUD dan PNF	Anggota
10	Drs. Baharuddin H, M.Pd	Koordinator Pengawas	Anggota
11	Rusnah, S.An	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12	Rusandi, S.Pd.M.Pd	Unsur Asesmen	Anggota
13	Rosdiana, SE	Unsur Asesmen	Anggota
14	Nurfitri Handayani, S.Pd	Unsur Asesmen	Anggota

Dikeluarkan di : Malili

Tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA DINAS,



ROSMIYATI ALWY, MM

Jabatan : Pembina Utama Muda

Nomor Induk : 19650110 198602 2 004

Kabupaten Luwu Timur Nomor : 400.3/19 / DIKBUD

Tentang : Tugas Tim Program Management Office (PMO) Tata kelola Sekolah Penggerak Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP Kabupaten Luwu Timur .

TUGAS TIM PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (PMO)
TATA KELOLA SEKOLAH PENGGERAK KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2024

Tugas Tim Program Management Office (PMO) Tata kelola Sekolah Penggerak meliputi:

1. Menyiapkan bahan rapat, sosialisasi dan koordinasi tim Sekolah Penggerak BerbasisData (PBD), DAK, BOS/BOP;
2. Melakukan koordinasi internal terkait persiapan pertemuan tim Sekolah Penggerak Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP
3. Melakukan rapat Tim Program Management (PMO) Tata kelola
4. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan sekolah Penggerak Berbasis Data (PBD), DAK, BOS/BOP
5. Membantu mencari solusi/bantuan pada sekolah terkait Perencanaan BerbasisData (PBD), DAK, BOS/BOP



PEMUDA DINAS,

OSMIYATI ALWY, MM
Jabatan : Pembina Utama Muda
19650110 198602 2 004